

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>



Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

No. SK :

Persyaratan

1. Diproses melalui OSS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke DMPPTSP dengan membawa kelengkapan berkas administrasi
2. Kemudian Pemohon melakukan pendaftaran berkas
3. Setelah berkas memenuhi syarat kemudian berkas tersebut diterima untuk diverifikasi
4. Kemudian dibuatkan SK Izin
5. SK Izin tersebut harus paraf koordinasi agar ditandatangani oleh pimpinan DMPPTSP Lamsel
6. Kemudian SK Izin yang telah ditandatangani dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

0 Hari

Diproses melalui OSS

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pembuangan Limbah Cair

Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan 0853 2525 1717 atau Pengaduan Langsung : DMPPTSP Kab. Lam Sel Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan